



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 090-168-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JURNAL ELEKTRONIK PEMBANGUNAN NAGARI TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Jurnal Elektronik Pembangunan Nagari adalah suatu media penyebarluasan informasi dan publikasi artikel hasil penelitian dan/atau review artikel ilmiah;
b. bahwa Jurnal Elektronik Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a berfungsi untuk mempublikasi hasil-hasil penelitian yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa untuk mereview, catatan perbaikan, menetapkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan serta memberikan rekomendasi naskah sebagai acuan editor, perlu membentuk Tim Pengelola Jurnal Elektronik Pembangunan Nagari;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jurnal Elektronik Pembangunan Nagari Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jurnal Elektronik Pembangunan Nagari Tahun 2020, yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Mitra Bestari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana:

1.1 Pengarah

- a. memberikan arahan dan masukan kepada tim kerja pengelola Jurnal Elektronik Pembangunan Nagari; dan
- b. berhak mengganti tim Pelaksana Penerbitan Jurnal Elektronik Pembangunan Nagari:

1.2 Penanggung Jawab

bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Jurnal Elektronik Pembangunan Nagari

1.3 Editor in Chief

- a. Mengoreksi ulang secara keseluruhan untuk kesempurnaan naskah sebelum diterbitkan;
- b. Berhak memutuskan segala hal baik yang menunjang peningkatan jurnal, baik kuantitas maupun kualitas;
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas sebagai ketua redaksi; dan
- d. Memonitoring tim redaksi dalam menerbitkan jurnal;

1.4 Editor

- a. Menerima artikel yang sudah lolos dari redaktur pelaksana;
- b. Dewan Redaksi mengoreksi unsur-unsur karya tulis ilmiah / artikel ilmiah;
- c. Menentukan reviewer yang tepat untuk mereview naskah yang masuk;

- d. Menentukan apakah suatu naskah layak diterbitkan;
- e. Melakukan evaluasi terkait isi, bahasa, tata letak, dan sebagainya hingga siap cetak; dan
- f. Mengoreksi besar kecil huruf, kesalahan pengetikan, tanda baca dan logika bahasa.

1.5 Admin

- a. Melakukan manajemen situs terkait pengaturan situs, host jurnal, pengaturan bahasa;
- b. Mendaftarkan akun pengguna jurnal elektronik antara lain Editor, Section Editor, Layout Editor, Proof Reader, Copy Editor, Mitra dan Penulis;
- c. Mengatur proses per review atau lalu lintas naskah;
- d. Bertanggung jawab terhadap layout dan gallery naskah;

2. Tim Mitra Bestari:

- a. Melakukan review terhadap karya tulis ilmiah;
- b. Menetapkan karya tulis ilmiah (artikel) yang akan dipublikasi;
- c. Memberikan catatan-catatan perbaikan terhadap karya tulis ilmiah (artikel) yang akan dipublikasi; dan
- d. Memberikan rekomendasi mengenai naskah sebagai acuan editor dalam menentukan keputusan.

KETIGA

Kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagaimana berikut:

- a. Pengarah Rp. 350.000,-/Terbit
- b. Penanggung Jawab Rp. 300.000,-/Terbit
- c. Editor in Chief/Editor/Mitra Bestari Rp. 500.000,-/Terbit
- d. Admin Rp. 750.000'-/Bulan

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jurnal Elektronik Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Jurnal Elektronik Pembangunan Nagari.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
- 2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 3. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
- 4. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT


NOMOR : 090-168-2020
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JURNAL
 ELEKTRONIK PEMBANGUNAN NAGARI TAHUN
 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
 JURNAL ELEKTRONIK PEMBANGUNAN NAGARI
 TAHUN 2020

NO.	N A M A	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Pelaksana		
1.	Dr. Ir. Reti Wafda, MTP	Kepala Balitbang	Pengarah
2.	Ir.Yusniar,MP	Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi	Penanggung jawab
3.	Dra. Yulfira Media,M.Si	Balitbang Prov. Sumbar	Editor in Chief
4.	Firdaus,S.Sos,M.Si	STKIP PGRI Sumbar	Editor
5.	Imam Radianto Anwar Setia Putra,MM	Balitbang Kemendagri	Editor
6.	M.Saidi Rifki, S.Kom,I	Balitbang Kemendagri	Editor
7.	Desi Widia Kusuma, S.Si	Balitbang Prov. Sumbar	Editor
8.	Winci Firdaus, M.Hum	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Editor
9.	Thegar Risky, S.Kom	Institut Seni Indonesia	Admin
II	Tim Mitra Bestari		
1.	Prof.Dr.der Soz Gumilar Rusliwa Somantri	Universitas Indonesia	Mitra Bestari
2.	Sri Irianti SKM,M.Phil,Phd	Balitbangkes Kemenkes	Mitra Bestari
3.	Moh.Ilham S.IP,M.Soc, Sc	Balitbang Kemendagri	Mitra Bestari
4.	Prof. Dr. Bambang Istijono,ME	Universitas Andalas	Mitra Bestari
5.	Prof. Dr.Ir. Melinda Noer,Msc	Universitas Andalas	Mitra Bestari
5.	Prof. Dr. Indrawati Lipoeto	Universitas Andalas	Mitra Bestari
6.	Prof. Dr. Rizanda Machmud	Universitas Andalas	Mitra Bestari
7.	Prof. Dr. Nusyirwan Efendi	Universitas Andalas	Mitra Bestari
8.	Dr.Eng.Muhammad Makky, S.Tp, M.Si	Universitas Andalas	Mitra Bestari
9.	Dr. Asrinaldi	Universitas Andalas	Mitra Bestari
10.	Dr. Maruf SE,.Bus,M.Phil ,DBA	Universitas Andalas	Mitra Bestari
11.	Dr. Eng. Slamet Raharjo	Universitas Andalas	Mitra Bestari

NO.	N A M A	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Dr. Purnawarman, Ph.D	Universitas Andalas	Mitra Bestari
13.	Prof.Dr. Ansofino, M.Sc	STKIP PGRI Sumbar	Mitra Bestari
14.	Prof. Dr. Syafrudin Nurdin,	UIN Imam Bonjol	Mitra Bestari
15.	Prof. Dr. Mudjiran, MPd.I	Universitas Negeri Padang	Mitra Bestari
16.	Dr. Nurhasan Syah, MPd.I	Universitas Negeri Padang	Mitra Bestari
17.	Dr. Eni Kamal	Universitas Bung Hatta	Mitra Bestari
18.	Dr. Ir. Zul Irfan	BPTP Sumatera Barat	Mitra Bestari
19.	Dr. Nusirwan Hasan	Universitas Andalas	Mitra Bestari

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO